



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yehuda Mejnhart Efraim Wondal;  
Tempat lahir : Manado;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Februari 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Bumi Nyiur Lk V Kec. Wanea Kota Manado;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Ojek Online;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YEHUDA MEJNHART EFRAIM WONDAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan membawa senjata tajam tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan kedua pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik yang 2 (dua) sisinya tajam, dan gagang terbuat dari timah cor dengan ukuran panjang pisau 23 cm lebar 2 cm dan panjang gagang 8 cm Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa YEHUDA MEJNHART EFRAIM WONDAL pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024, bertempat di Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada tahun 2003 terdakwa sedang berjalan di jalan raya Ringroad sewaktu terdakwa sedang bekerja sebagai tukang ojek kemudian terdakwa melihat senjata tajam jenis pisau yang berada dipinggir jalan kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau tersebut kemudian menyimpannya dirumah terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 05.00 wita saat terdakwa sedang berada di Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado saksi korban datang bersama dengan saksi MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO setelah itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO kemudian dileraikan oleh Saksi Korban dengan cara menarik tangan dari saksi MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO, kemudian terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah pisau badik yang diselipkan dipinggir sebelah kiri dan langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena dibagian bokong/pantat sebelah kiri saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa saat diinterogasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan juga terdakwa menyimpan, menguasai senjata tajam jenis pisau penusuk tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa atau sebagai barang pusaka atau barang-barang kuno atau Ajaib.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa YEHUDA MEJNHART EFRAIM WONDAL pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024, bertempat di Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 05.00 wita saksi korban MARCELINO IMMANUEL MANDANG baru selesai mengantar teman saksi korban yakni saksi MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO pulang di Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado kemudian setelah itu saksi Korban mampir sebentar duduk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mnd



bersama dengan teman-teman saksi MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO termasuk terdakwa. Tidak lama kemudian saksi korban pamit pulang dan hendak menuju ke sepeda motor saksi korban bersama dengan saksi MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO, tiba-tiba terdakwa langsung merangkul saksi MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO kemudiann antara saksi MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO dengan terdakwa terjadi perkelahian kemudian Saksi Korban pada saat itu hendak meleraikan dengan cara menarik tangan dari saksi MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO, namun terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah pisau badik yang diselipkan dipinggang dan langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian bokong/pantat sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi korban langsung terjatuh dan menahan sakit kemudian saksi korban langsung dibawa ke Rumah sakit Pancaran kasih untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban MARCELINO IMMANUEL MANDANG mengalami luka tusuk pada punggung belakang sebelah kanan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 0047.K/VER/II/2024 tanggal 14 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Alvin Jiwono yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum GMIM Pancaran Kasih Manado.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARCELINO IMMANUEL MANDANG**, dengan berjanji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 di Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado;
  - Bahwa awalnya Saksi baru selesai mengantar teman Saksi MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO pulang di Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado



kemudian setelah itu Saksi mampir sebentar duduk bersama dengan teman-teman MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO termasuk Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi pamit pulang dan hendak menuju ke sepeda motor Saksi bersama dengan MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO, tiba-tiba Terdakwa langsung merangkul MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO kemudian antara MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO dengan Terdakwa terjadi perkelahian kemudian Saksi pada saat itu hendak melerai dengan cara menarik tangan Saksi MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO, namun Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah pisau badik yang diselipkan dipinggang dan langsung menikam Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian bokong/pantat sebelah kiri Saksi, kemudian Saksi langsung terjatuh dan menahan sakit kemudian Saksi langsung dibawa ke Rumah sakit Pancaran kasih untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibatnya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka tikaman yang mengeluarkan darah dibagian bokong sebelah kiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bilah pisau badik yang 2 (dua) sisinya tajam, dan gagang terbuat dari timah cor dengan ukuran panjang pisau 23 cm lebar 2 cm dan panjang gagang 8 cm adalah benar senjata tajam milik Terdakwa yang digunakan untuk menikam Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah berdamai dan Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan kepada Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **AKIHITO PUTRA MAMALU**, dengan berjanji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban MARCELINO IMMANUEL MANDANG yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 di Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Bahwa benar saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi Saksi tidak melihatnya secara langsung namun Saksi mengetahui kejadian tersebut



dari pemberitahuan teman Saksi Korban MARCHELLO SUMARANDAK menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban telah ditikam dengan menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian bokong Saksi Korban;

- Bahwa ketika berada di Rumah Sakit, Saksi melihat Korban mengalami luka tikam dibagian bokong sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan saat itu Korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pancaran Kasih;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah berdamai dan Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan kepada Saksi;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menikam Saksi Korban MARCELINO IMMANUEL MANDANG dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 di Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado, pada saat itu Terdakwa sedang minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian tidak lama datang lelaki MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO bersama dengan Saksi Korban MARCELINO MANDANG dan ada beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian langsung berjabat tangan kepada kami yang ada disitu dan langsung pamit untuk pulang, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengikuti MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO dari belakang, dan bertanya "kenapa sering chatting saya, dan sering mengajak minum sambil campur obat", namun MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO mengelak sehingga Terdakwa langsung memukul MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO kemudian antara Terdakwa dengan MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO terjadi perkelahian dan saat Saksi Korban meleraikan Terdakwa langsung menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian bokong sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik yang 2 (dua) sisinya tajam, dan gagang terbuat dari tmah cor dengan ukuran panjang pisau 23 cm lebar 2 cm dan panjang gagang 8 cm adalah senjata tajam pisau yang digunakan untuk menikam Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa telah berdamai dan Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau badik yang 2 (dua) sisinya tajam dan gagang terbuat dari timah cor dengan ukuran panjang pisau 23 cm lebar 2 cm dan panjang gagang 8 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado, pada saat itu Terdakwa sedang minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian tidak lama datang lelaki MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO bersama dengan Saksi Korban MARCELINO MANDANG dan ada beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian langsung berjabat tangan kepada kami yang ada disitu dan langsung pamit untuk pulang, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengikuti MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO dari belakang, dan bertanya "kenapa sering chatingan saya, dan sering mengajak minum sambil campur obat", namun MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO mengelak sehingga Terdakwa langsung memukul MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO kemudian antara Terdakwa dengan MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO terjadi perkelahian dan saat Saksi Korban meleraai Terdakwa langsung menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian bokong sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik yang 2 (dua) sisinya tajam, dan gagang terbuat dari tmah cor dengan ukuran panjang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mnd



pisau 23 cm lebar 2 cm dan panjang gagang 8 cm adalah senjata tajam pisau yang digunakan untuk menikam Saksi Korban;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Korban mengalami luka tikam di bagian bokong sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pancaran Kasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa secara kumulatif yakni melanggar Kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KHUP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Tanpa Hak"
3. Unsur "Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam rumusan KUHP yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa YEHUDA MEJNHART EFRAIM WONDAL dan tidak terjadi error in persona terhadapnya;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik keterangan Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang serta pisau badik tersebut tidak ada kaitannya dengan benda pusaka atau pekerjaan terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "tanpa hak" telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur "menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"**

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang diatur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga perbuatan terdakwa dinyatakan terpenuhi apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari hasil persidangan, baik keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar terdakwa mengakui 1 (satu) bilah pisau badik yang 2 (dua) sisinya tajam,



dan gagang terbuat dari timah cor dengan ukuran panjang pisau 23 cm lebar 2 cm dan panjang gagang 8 cm adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam saksi korban;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Unsur Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”

#### **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” dalam rumusan KUHP yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa YEHUDA MEJNHART EFRAIM WONDAL dan tidak terjadi error in persona terhadapnya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ‘Barang siapa’ telah terbukti secara sah menurut hukum.

#### **Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi maka



yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah dan menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya, rasa sakit misalnya menyubit, mendepak, memukul, menempeleng dan lain-lain, luka misalnya mengiris, memotong, merusak dan lain-lain. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau meliwati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "mengetahui" dan "menghendaki";

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 05.00 wita saksi korban MARCELINO IMMANUEL MANDANG baru selesai mengantar teman saksi korban yakni saksi MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO pulang di Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado kemudian setelah itu saksi Korban mampir sebentar duduk bersama dengan teman-teman saksi MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO termasuk terdakwa. Tidak lama kemudian saksi korban pamit pulang dan hendak menuju ke sepeda motor saksi korban bersama dengan saksi MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO, tiba-tiba terdakwa langsung merangkul saksi MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO kemudiann antara saksi MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO dengan terdakwa terjadi perkelahian kemudian Saksi Korban pada saat itu hendak melerai dengan cara menarik tangan dari saksi MARCHELLO SUMARANDAK Alias SELO, namun terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah pisau badik yang diselipkan dipinggang dan langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengena dibagian bokong/pantat sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi korban langsung terjatuh dan menahan sakit kemudian saksi korban langsung dibawa ke Rumah sakit Pancaran kasih untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban MARCELINO IMMANUEL MANDANG mengalami luka tusuk pada punggung belakang sebelah kanan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 0047.K/VER/II/2024 tanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Alvin Jiwono yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum GMIM Pancaran Kasih Manado;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur 'Dengan sengaja melakukan penganiayaan' telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (1) telah terbukti dan terpenuhi dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya suatu alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan membawa senjata tajam tanpa izin" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa tidak ditemukannya adanya alasan pembeda dan pemaaf dalam diri Terdakwa maka Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang bersalah yang haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau badik yang 2 (dua) sisinya tajam, dan gagang terbuat dari timah cor dengan ukuran panjang pisau 23 cm lebar 2 cm dan panjang gagang 8 cm, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat prasarana yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang nanti akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi tuntutan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa YEHUDA MEJNHART EFRAIM WONDAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan dan Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau senjata tajam penusuk terbuat dari besi putih dengan ciri-ciri panjang mata pisau 30 cm lebar 2,5 cm dengan ujung runcing dan sebelah satu sisinya tajam dan gagang terbuat dari kayu yang dilapisi lakban hitam dan sarung terbuat dari gardus yang dilapisi lakban hitam;

### **Dirampas untuk Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Manado, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh kami YANCE PATIRAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IRIYANTO TIRANDA, S.H., M.H. dan ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Manado serta dihadiri oleh VERA ERVINA MUSLIM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

IRIYANTO TIRANDA, S.H., M.H

ttd

ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

YANCE PATIRAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)